

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Apabila membahas mengenai pajak, beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda-beda. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Berikut ini akan diuraikan definisi-definisi pajak tersebut:

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Andriani (2014:1) mendefinisikan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjuk dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan pemerintah”.

Resmi (2014:1) menyebutkan bahwa: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Sedangkan Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Sari (2013:3) dalam bukunya menjelaskan bahwa “Pajak adalah pungutan berdasarkan kekuasaan hukum untuk menutupi pengeluaran pemerintah tanpa ada imbalan langsung”. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib disetorkan oleh Wajib Pajak kepada Negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Menurut Resmi (2014:3) dalam bukunya, terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Fungsi *Budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Fungsi *Regularend* artinya pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Ilyas dan Burton (2010:27), jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak langsung adalah wajib pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja.
2. Menurut Sasarannya
 - a. Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.
 - b. Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.
3. Menurut lembaga pemungutan
 - a. Pajak pusat (Negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak

daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Mardiasmo (2016:11-12) ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:13) asas-asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
2. Asas *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. Asas *Convenience*
Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dan pengendalian manajemen dilakukan melalui empat tahap :
 - (1) Penyusunan program (rencana jangka panjang),
 - (2) Penyusunan anggaran (rencana jangka panjang),
 - (3) Pelaksanaan dan pengukuran, dan
 - (4) Pelaporan dan analisis.
4. Asas *Economy*
Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
Pemugutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial) Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. System pemungutan pajak harus sederhana
System pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:9-10) sebagai berikut :

1. *Official Assesment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). Ciri-ciri *Official Assesment System*:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus

- b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan syarat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assesment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri-cirinya:
- a. Inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan
 - c. Mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.
3. *With Holding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

2.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10-11), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. **Perlawanan Pasif**
Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. System perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
 - c. System control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. **Perlawanan Aktif**
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada flskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a. Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- b. Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak), utang pajak didefinisikan sebagai “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Resmi (2014:12) menjelaskan bahwa saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

1. Pembayaran pajak;
2. Memasukkan surat keberatan;
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa;
4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan lain-lain; dan
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Menurut Resmi (2014:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:

1. Ajaran Materil
Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan; Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.
2. Ajaran Formil
Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

Menurut Suandy (2014:126), utang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut:

1. Pembayaran/pelunasan
Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi.
2. Kompensasi
Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh

dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda.

3. Penghapusan Utang
Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.
4. Daluwarsa
Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.
5. Pembebasan
Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

Menurut Resmi (2014:12-13) utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran/Pelunasan
Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor kas).
2. Kompensasi
Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.
3. Kedaluwarsa
Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi.
4. Pembebasan/Penghapusan
Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

2.7 Penagihan Pajak

2.7.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat 9:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Maljono (2010:158) menyatakan bahwa:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung oajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara:

1. Menegur atau memperingatkan,
2. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
3. Meberitahukan surat paksa,
4. Mengusulkan pencegahan,
5. Melaksanakan penyitaan,
6. Melaksanakan penyanderaan, dan
7. Menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dilaksanakan karena masih adanya kewajiban pajak yang belum dipenuhi setelah lewat batas waktu (jatuh tempo) dalam Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pajak merupakan hal penting, tetapi proses penagihan atas tunggakan pajak tersebut harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak itu sendiri maupun pihak Fiskus.

2.7.2 Dasar Penagihan Pajak

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 18 ayat 1, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.7.3 Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Sumarsan (2015:69) apabila hutang pajak yang disampaikan lewat Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

1. Surat Teguran
Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari dari tanggal terbit untuk SKP, tanggal jatuh tempo angsuran) akan diterbitkan Surat Teguran. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal terbit.
2. Surat Paksa
Hutang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh juru sita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita pajak.
3. Surat Sita
Hutang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Sita diberitahukan oleh juru sita pajak tidak dilunasi, juru sita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
4. Lelang
Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa minimal 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

Menurut Suandy (2014:169-170) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Penagihan pajak pasif
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
2. Penagihan pajak aktif
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

2.7.4 Prosedur Penagihan Pajak

Prosedur penagihan pajak menurut Ilyas dan Burton (2010:80) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 2.1
Prosedur Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran / surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan surat Perintah melaksanakan penyitaan	Setelah 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
5	Penjualan/ Pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Sumber : Ilyas dan Burton (2010), 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat digambarkan melalui skema dibawah ini:



Sumber : Ilyas dan Burton (2010), 2019

Gambar 2.1
Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

2.8 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.8.1 Pengertian Surat Teguran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa “Surat teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Menurut Suandy (2014:170), penerbitan surat teguran yaitu apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2.8.2 Pelaksanaan Surat Teguran

Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.8.3 Penerbitan Surat Teguran

Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

1. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.

Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)
 - b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)
3. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)

4. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

2.9 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.9.1 Pengertian Surat Paksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa “Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Dalam Pasal 7 ayat 2 (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar

Surat paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya. Ditinjau dari segi isinya, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, surat paksa memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Diawali dengan kata-kata yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Nama wajib pajak atau penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar
3. Dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia

Sedangkan jika ditinjau dari segi karakteristiknya yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasannya
2. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kratch van Gewijsde)
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak atau biaya-biaya dalam proses penagihan
4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan

2.9.2 Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan atau sejenisnya. Jadi apabila dengan penerbitan surat teguran wajib pajak tidak segera membayar maka akan diterbitkan surat paksa. Menurut Sumarsan (2015:69), penerbitan surat paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Diterbitkannya surat paksa yang diberitahukan oleh Juru sita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu selama 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh juru sita Pajak.

2.9.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis;
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus;
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU PPSP yaitu Surat Paksa diberitahukan oleh Juru sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Pasal 10 ayat 3

UU PPSP, surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
- d. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Menurut pasal 10 ayat (4) UU PPSP, surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2.10 Rasio Efektivitas dan Rasio Kontribusi

2.10.1 Rasio Efektivitas

Mardiasmo (2009:134) menyatakan bahwa:

”Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan”.

Rahardjo (2011:170) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah kondisi/keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan”. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Hal yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, melainkan melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan penulis adalah Analisis Deskriptif, yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penulisan dengan menyajikan data-data secara sistematis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

Menurut Halim (2004:93) “Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dengan realisasi atas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa”. Halim (2004:93) menyatakan bahwa untuk mengatur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat teguran/surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat teguran/surat paksa}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 Tentang Efektivitas dan kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten Kota, Kementerian Dalam Negeri, 2019

Berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efektivitas di atas, kriteria Sangat Efektif menunjukkan bahwa suatu kegiatan sangat berhasil karena bahkan melebihi tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria Efektif menunjukkan bahwa suatu kegiatan telah/ataupun mendekati untuk dikatakan berhasil karena telah/mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria Cukup Efektif menunjukkan bahwa suatu kegiatan cukup untuk dikatakan berhasil karena lumayan mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria Kurang Efektif menunjukkan bahwa suatu kegiatan kurang bisa untuk dikatakan berhasil karena kurang mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria Tidak Efektif menunjukkan bahwa suatu kegiatan sangat jauh untuk dikatakan berhasil karena sangat kurang mendekati tujuan yang telah ditetapkan.

2.10.2 Rasio Kontribusi

Menurut Guritno (1996:76) “Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi dapat diartikan sebagai sebagai sumbangan. Maka, dalam kaitannya dengan tindakan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah total penerimaan pajak.

Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal

dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak.

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak, dapat menggunakan kriteria yang disusun sebagai berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat kurang
10,10-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 Tentang Efektivitas dan kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten Kota, Kementerian Dalam Negeri, 2019

Berdasarkan tabel klasifikasi kriteria kontribusi di atas, kriteria Sangat Kurang menunjukkan bahwa suatu kegiatan sangat kurang memberikan kontribusi yang diharapkan. Kriteria Kurang menunjukkan bahwa suatu kegiatan kurang memberikan kontribusi yang diharapkan. Kriteria Sedang menunjukkan bahwa suatu kegiatan cukup memberikan kontribusi yang diharapkan. Kriteria Baik menunjukkan bahwa suatu kegiatan telah memberikan kontribusi yang diharapkan. Kriteria Sangat Baik menunjukkan bahwa suatu kegiatan sangat memberikan kontribusi yang diharapkan.